



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 03 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subki Azfar Tsani, S. H,& Iwan Setiawan, S H Advokat dan Penasehat Hukum daari Kantor Hukum Sahabat Advokat, yang berkantor di Jl. Ciateul Kidul No. 1 Regol Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 24 Januari 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Karang Pucung RT 01, RW 04, Desa Karang Pucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2000, dengan Wali Nikah Hardi Utomo Alias Kasdi ayah kandung Penggugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jl. Cibaligo Timur Rt 003/029, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Wahyu Dika Firmansyah, lahir di Banyumas, 10 Oktober 2002. Sekarang anaknya diasuh dan atau tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dan atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Keluarga;
 - 6.2. Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang Sendiri seperti menyuruh penggugat berhenti bekerja dan ikut pindah ke tempat kelahiran Tergugat di Kabupaten

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas Jawa Tengah. Sedangkan untuk gambaran pekerjaan belum ada;

6.3. Tergugat kurang perhatian dan mempedulikan penggugat;

7. Bahwa dampak dari permasalahan pada point Posita 6 (enam) Angka 1 (satu) untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, penggugat membantu dengan cara bekerja sebagai Karyawan Swasta di pabrik;
- 8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus berlanjut yang sudah dijelaskan dalam posita 6 (enam) diatas, akhirnya sejak bulan September 2018 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit ke rumah orangtuanya yang beralamat di Karang Pucung RT 01, RW 04, Desa Karang Pucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Cibaligo Timur Rt 003/029, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. sampai sekarang;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa selain alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 19 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pasal 116 huruf (f) bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar hukum tersebut, maka telah cukup alasan apabila Pengadilan Agama Cimahi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Gugat Cerai dari Penggugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaire;

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2001 Tanggal 27 Januari 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Desember 2000 diwilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Cibaligo Cibeureum Cimahi Selatan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 udah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, dan Tergugat egois ingin menang sendiri serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Saefun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Desember 2000 diwilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Cibaligo Cibeureum Cimahi Selatan;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, dan Tergugat egois ingin menang sendiri serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan didampingi oleh kuasanya Subki Azfar Tsani, S. H, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, dan Tergugat egois ingin menang sendiri serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat yang akhirnya sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2001 Tanggal 27 Januari 2005) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2001 Tanggal 27 Januari 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Wahyu Dika Firmansyah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2017 disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, dan Tergugat egois ingin menang sendiri serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2018 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqidah 1443 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabbiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 470.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 615.000,-
(enam ratus lima belas ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Cmi